

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat di sebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*)¹ yaitu suatu penelitian hukum yang di lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh secara langsung tentang “Pendapat Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak dalam Menghadiri Mediasi di Pengadilan Agama Marabahan”. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat mediator hakim dan alasan yang mendasari mediator hakim dalam memberikan pendapatnya tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi khususnya di Pengadilan Agama Marabahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan mendeskripsikan data-data serta informasi yang di peroleh langsung dari informan melalui wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Marabahan

¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 42.

yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Alasan penulis memilih tempat tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat mediator hakim yang memiliki pendapat berbeda mengenai sikap iktikad tidak baik serta alasan yang mendasari mediator hakim dalam memberikan pendapatnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek adalah mediator hakim di Pengadilan Agama Marabahan yang berjumlah 3 orang dan ketiga mediator hakim tersebut memiliki sertifikat mediator.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat mediator hakim tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Marabahan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas Informan meliputi: Nama, Umur, Jabatan, Pendidikan Terakhir, dan Alamat.
- b. Pendapat mediator hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang

- c. Iktikad tidak baik dan penerapan sanksi hukum yang di berikan apabila tidak beriktikad baik.
 - d. Alasan dan dasar hukum mediator hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang iktikad tidak baik dan penerapan sanksi hukum yang di berikan apabila tidak beriktikad baik.
2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang di minta memberikan keterangan tentang fakta/pendapat. Dalam penelitian ini informan adalah 3 orang mediator hakim di Pengadilan Agama Marabahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.² dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada informan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dan informasi sudah lengkap di kumpulkan, maka tahap

²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.³

1. Pengolahan Data

- a. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian data secara jelas dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai.
- b. Matriksasi, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data-data yang sudah di olah dan di proses di anggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

2. Analisis Data

Analisis Data, yaitu penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini di lakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang Pendapat Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Menghadiri Mediasi di Pengadilan Agama Marabahan, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum yang sudah ada.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan penelitian ini, maka penelitian menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap subjek dan objek yang akan di teliti. Selanjutnya di susun dalam bentuk proposal, setelah itu di konsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk di masukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah di setuju oleh pihak biro skripsi pada tanggal 04 Maret 2020 Kemudian di seminarkan pada tanggal 10 September 2020.

2. Tahap Pengumpulan data

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah di tentukan. Selama dua bulan dari tanggal 27 April 2021 sampai tanggal 28 Juni 2021.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dan terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya di olah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun di analisis secara kualitatif. Kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyempurnaan

Tahap ini di lakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah di setuju oleh dosen Pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk di munaqasahkan.